



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN

PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG

TENTANG

PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI IZIN PERKAWINAN/PERCERAIAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

> NOMOR : P/415.4/019/24/VII/2022 W11-A21/1215/HM.01.1/VII/2022

Pada hari ini Jumat, tanggal satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (01-07-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. UMI LESTARI : NURJANAH

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung, berdasarkan Keputusan Temanggung Nomor 821.2/2906 Tahun 2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Pemberhentian. Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam kedudukannya tersebut diatas bertindak untuk dan atas nama serta oleh karenanya sah mewakili Pemerintah Kabupaten Temanggung, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. YUSRI

: Ketua Pengadilan Agama Temanggung berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 3 Temanggung, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 127/KMA/SK/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama, dalam kedudukannya tersebut diatas bertindak untuk dan atas nama serta oleh karenanya sah mewakili Pengadilan Agama Temanggung, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. Sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PIHAK, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran Data dan Informasi Izin Perkawinan/Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian Kerja Sama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pengadilan adalah Pengadilan Agama Temanggung Kelas IB.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung.
- (3) Pertukaran Data adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu rangkaian kegiatan layanan sesuai dengan kewenangan, yang digunakan untuk monitoring dan evaluasi dan atau pengambilan kebijakan/keputusan tertentu terkait dengan perkawinan/perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Temanggung.
- (4) Informasi Izin Perkawinan/Perceraian adalah kegiatan layanan tugas pokok dan fungsi berupa penerbitan surat izin perkawinan poligami, surat izin atau surat keterangan perceraian bagi ASN oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai dasar pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan.
- (5) ASN adalah aparatur sipil negara terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang beragama Islam.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini sebagai tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Pengadilan Agama Temanggung Nomor: P/415.4/015/01.1/VI/2022 W11-A21/1031/HM 01.1/VI/2021 tanggal 9 Juni 2022 tentang Pelayanan Terintegrasi Penerbitan dan Perubahan Dokumen Kependudukan Akibat Diterbitkannya Penetapan/Putusan Pengadilan Agama Temanggung Melalui Inovasi Pelayanan Berkibar (Bersama Kita Bisa Melayani Masyarakat).
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan prioritas pertukaran data dan informasi surat izin perkawinan / perceraian

bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang berguna dalam percepatan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Temanggung dan pengambilan kebijakan terkait ASN tersebut.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Pertukaran data dan informasi perkara perkawinan/perceraian ASN Pemerintah Kabupaten Temanggung yang ditangani oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
- (2) Informasi surat izin perkawinan/perceraian ASN yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 4 PERTUKARAN DATA

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan pertukaran data dan informasi perkawinan/perceraian ASN secara tertulis baik secara manual maupun elektronik dengan menjaga kerahasiaan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam situasi tertentu maka permintaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis.

Pasal 5

INFORMASI SURAT IZIN PERKAWINAN/PERCERAIAN

- PIHAK KESATU menyampaikan informasi penerbitan surat izin perkawinan/perceraian ASN kepada PIHAK KEDUA baik secara manual maupun elektronik.
- (2) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan penyelesaian perkara dan petikan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht) kepada PIHAK KESATU.

Pasal 6 SOSIALISASI

- Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik.
- (2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PIHAK KESATU dan jajarannya;
 - b. Aparatur Peradilan PIHAK KEDUA dan jajarannya; dan
 - c. Pemangku kepentingan.

Pasal 7 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU meliputi:

- a. Menerima salinan putusan terkait perkara perceraian dan izin perkawinan ASN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari PIHAK KEDUA;
- Menerima informasi penyelesaian perkara perceraian dan izin perkawinan ASN dari PIHAK KEDUA, baik secara manual maupun elektronik;

(2) Kewajiban PIHAK KESATU meliputi:

- a. Melakukan percepatan proses penyelesaian surat permohonan izin cerai dan perkawinan ASN yang ditangani PIHAK KEDUA;
- Menyampaikan surat izin perceraian atau perkawinan ASN baik secara manual maupun elektronik;
- Melakukan monitoring pelaksanaan putusan PIHAK KEDUA terkait ASN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (3) Hak PIHAK KEDUA meliputi: Mendapatkan informasi penyelesaian surat izin perceraian atau perkawinan ASN dari PIHAK KESATU baik secara manual maupun elektronik;

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi:

19

- Melakukan percepatan penyelesaian perkara yang berkaitan ASN dalam waktu yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku;
- Menyampaikan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PIHAK KESATU;

Pasal 8 LARANGAN

- (1) Masing-masing PIHAK dilarang mengalihkan kewenangan seluruhnya atau sebagian hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain atau pihak ketiga kecuali atas persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (2) PARA PIHAK dilarang membuka dan menyampaikan segala informasi data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan kerja sama sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini sebagai rahasia yang tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan atau orang lain yang tidak berhak dengan maksud atau tujuan apapun selama berlakunya dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali jika ada persetujuan tertulis dari pihak pemilik informasi data atau dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal sebagai berikut:

 a. informasi rahasia tersebut telah menjadi public domain (diketahui oleh khalayak) yang tidak disebabkan oleh adanya pelanggaran terhadap ayat (1) dan ayat (2);

- informasi rahasia tersebut telah berada pada pihak yang bersangkutan pada saat atau sebelum terjadinya pengungkapan informasi rahasia dimaksud; dan
- c. informasi rahasia tersebut diperoleh oleh pihak yang bersangkutan dengan itikad baik dari pihak ketiga yang berwenang untuk mengungkapkannya.
- (4) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap berlaku selama berlakunya dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

TIE

(5) Apabila salah satu PIHAK melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka segala tuntutan atau gugatan dan kerugian yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama dapat mengajukan surat permohonan kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang akan mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berlakunya pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Masing-masing PIHAK dapat mengakhiri Perianjian Kerja Sama ini secara sepihak apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tentang hak dan kewajiban atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama telah menerbitkan somasi (teguran tertulis) kepada PIHAK lainnya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (6) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.

Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 12 SANKSI

- (1) Apabila salah satu PIHAK tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka PIHAK yang dirugikan akan memberikan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

(100)

- (2) Apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak ditindaklanjuti oleh PIHAK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagimana dimaksud dalam Pasal 7 atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka PIHAK lainnya akan memberikan teguran tertulis sampai dengan 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 5 (lima) hari kerja.
- (3) Apabila sampai dengan teguran tertulis yang ketiga tidak ditindaklanjuti oleh PIHAK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagimana dimaksud dalam Pasal 7 atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka PIHAK lainnya dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak.

Pasal 13 MONITORING DAN EVALUASI

- PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) PARA PIHAK melakukan rapat koordinasi dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama paling sedikit sekali dalam setahun dan atau sesuai dengan kebutuhan, yang waktu dan tempatnya akan disepakati kemudian melalui surat tertulis.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada PARA PIHAK untuk ditindaklanjuti dengan rekomendasi perbaikan implementasi Perjanjian Kerja Sama dari masing-masing PIHAK.

1

1

MIC

M

mil)

190

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) PARA PIHAK dapat menangguhkan baik sebagian atau seluruhnya terhadap kewajiban untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, apabila terjadi Keadaan Memaksa (Force Majeure).
- (2) Keadaan Memaksa (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, dan Kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung menghalangi PARA PIHAK secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi salah satu atau beberapa keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya.
- (4) PIHAK yang mengalami peristiwa Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Keadaan Memaksa, yang dikuatkan dengan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya Keadaan Memaksa tersebut.
- (5) PIHAK yang mengalami peristiwa Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa Keadaan Memaksa berakhir.
- (6) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan tidak diakuinya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai Keadaan Memaksa dan PARA PIHAK tetap wajib melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (7) Apabila Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa akan melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (8) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya Keadaan Memaksa merupakan tanggung jawab masingmasing PIHAK.

Pasal 15 PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, pengiriman atau penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian Kerja Sama ini dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

u.p Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Temanggung

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung Kode

Pos 56216

telepon faksimile

: 0293 491124

: 0293 491124

email

: bkpsdm@temanggungkab.go.id

PIHAK KEDUA

0

1

198

: PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG

Jalan Pahlawan Nomor 3 Temanggung Kode Pos 56213

telepon

: 0293 491161

faksimile

: -

email

: patemanggung@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengirim pos tercatat; dan
 - c. pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau faksimile dengan hasil yang baik disertai pemberitahuan melalui telepon.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud.

Pasal 16 ADENDUM

10

10

mO

L UI

410

THO

110

mit,

m)

100

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu addendum yang dibuat tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sehingga merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/ kesalahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perubahan dan/ atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.
- (3) PIHAK yang menginisiasi *addendum* Perjanjian Kerja Sama ini mengajukan permohonan tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 17 PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 18 KETENTUAN LAIN

- (1) PARA PIHAK setuju bahwa dari waktu ke waktu akan mengambil tindakantindakan tertentu dan menandatangani dokumen tambahan yang sewajarnya diperlukan untuk melaksanakan dan menjalankan maksud dan tujuan dari kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa segala bentuk pemberitahuan maupun konfirmasi antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA yang dibuat secara tertulis merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 19 KETENTUAN PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

0

0

0

VIICDI

PIHAK KESATU

BKP BKP METERAL TEMPEL 76EA0AJX547895560

SHATAH A

MANGIMI LESTARI NURJANA